



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54 Magelang Kode Pos 56126 Telepon (0293) 362542
Faximile (0293) 363033 Laman : dpupr.magelangkota.go.id Pos-el : ktmgldpupr@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
MAGELANG**

NOMOR $\{\text{nomor_naskah}\}$ TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG.
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:
- a. membantu Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. membantu Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KEENAM** : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada/Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menugaskan Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal \${tanggal_naskah}

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA MAGELANG,

}\${ttd_pengirim}

MUHAMAD SYARIFUDIN KURNIAWAN, S.T,M.T

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
MAGELANG

NOMOR \${nomor_naskah} TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA MAGELANG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	Atasan PPID Pelaksana	Memberikan arahan dan nasehat
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	PPID Pelaksana	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Bertanggung jawab merumuskan pertimbangan tertulis Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan
	Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		Bertanggung jawab merumuskan pertimbangan tertulis Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan
	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman		Bertanggung jawab merumuskan pertimbangan tertulis Daftar

			Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan
	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang		Bertanggung jawab merumuskan pertimbangan tertulis Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan
Bidang Pelayanan Informasi			
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	Koordinator	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
	Benidiktus Robert Widya Gita Atmaja, S.T	Petugas Layanan Informasi Publik	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
	Oktafia Rachmawati, S.T		Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
	Rossaydiana Apriadna, S.T	Petugas Layanan Informasi Publik	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
	Dewi Niken Hartati	Petugas Layanan Informasi Publik	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Bidang Pengelolaan Informasi			
5.	Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	Koordinator	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
	Iqlima, SE	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
	Muhammad Angger Handoyo		Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Bidang Dokumentasi dan Arsip			

6.	Fatkhur Robi, AMKL	Koordinator	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
	A.B. Kusuma Wardani, ST	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
	Sari Setijowati, S.S.T		Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa			
7.	Deni Ariyanti, ST	Koordinator	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
	Agung Hidayat, S.T	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
	Laura Aswin Melani,S.Kom,M.eng		Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
	Winarto, ST		Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
	Rizqi Dwi Herawati, S.T, M.B.A		Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
	Tiang Eko sukoko, S.T		Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
	Riefki Abi Mukti, S.T		Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal \${tanggal_naskah}
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG,

\$(ttd_pengirim)

MUHAMAD SYARIFUDIN KURNIAWAN, S.T,M.T